

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN**  
**UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR**  
**1620/KPTS/M/2021 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020.**

Disusun dan diajukan oleh  
**RIFDA APRILIA RUSFAYANTI**  
**B021181319**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1620/KPTS/M/2021 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

**OLEH**

**RIFDA APRILIA RUSFAYANTI**

**B021181319**

**SKRIPSI**

**SEBAGAI TUGAS AKHIR DALAM RANGKA PENYELESAIAN STUDI  
SARJANA PADA PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1620/KPTS/M/2021 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

Disusun dan diajukan oleh

**RIFDA APRILIA RUSFAYANTI**


**B021181319**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H**  
NIP. 19570101 198601 1 001

  
**Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H**  
NIP. 19751023 200801 1 010

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara,



**Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Rifda Aprilia Rusfayanti

Nomor Induk Mahasiswa : B021181319

Peminatan : Hukum Administrasi Negara


Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul : Analisis Yuridis Keputusan Menteri Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 29 September 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 195701011986011001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 197510232008011010

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIFDA APRILIA RUSFAYANTI  
N I M : B021181319  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Keputusan Menteri PUPR Nomor  
1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifda Aprilia Rusfayanti  
NIM : B021181319  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 September 2022

Yang Menyatakan



Rifda Aprilia Rusfayanti

## ABSTRAK

**RIFDA APRILIA RUSFAYANTI (B021181319), “Analisis Yuridis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.”** Dibawah bimbingan Achmad Ruslan sebagai pembimbing utama dan Muhammad Zulfan Hakim sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui keabsahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, perintah untuk menunda, menanggihkan tindakan administrasi pemerintahan yang mencakup tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan dan kebijakan yang diperintahkan untuk ditanggihkan ialah tindakan dan/atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, dimana yang dimaksud yaitu tindakan dan/atau kebijakan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, penetapan Kepmen PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 tidak memenuhi syarat materil sahnya suatu keputusan serta tindakan pemerintahan dalam hal penetapan Kepmen *a quo* tidak memenuhi syarat keabsahan tindakan pemerintahan, namun Kepmen *a quo* masih tetap berlaku berdasarkan asas *Praesumptio Iustae Causa*.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## ABSTRACT

**RIFDA APRILIA RUSFAYANTI (B021181319), “ *Analysis Juridical Decision Minister Work General and Public Housing Number 1620/KPTS/M/2021 Pasca Decision Court Constitution Number 91/PUU-XVIII/2020.*” Under the guidance Ahmad Ruslan as the Main Advisor and Muhammad Zulfan Hakim as the Companion Advisor.**

This study aim to determine the interpretation of Decision Court Constitution Number 91/PUU-XVIII/2020 and for knowing validity Decision Minister Work General and Public Housing Number 1620/KPTS/M/2021 post Decision Court Constitution Number 91/PUU-XVIII/2020.

This research is a normative legal research, using statute, conceptual, and analytical approaches. Type and source of legal materials used is the primary legal materials, seconder legal materials, and tertiary legal materials, then analyzed by descriptive-qualitative .

The results of this study show that first, command for postpone action administration government that includes action real and action law. Action and ordered policy for suspended is action that are strategic and impact area, that is action and/or listed policies in Pasal 4 of the UU Cipta Kerja. Second, determination PUPR Ministerial Decree No.1620/KPTS/M/2021 no fulfill condition material valid something decision as well as action government in thing determination decree *a quo* no fulfill condition validity action government, however decree a quo still valid based on principle *Presumptio Iustae Causa*.

**Keywords : Validity, Decision Court Constitution, Decree Minister of Work General and Public Housing .**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas rahmat, karunia, dan kasih sayangNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” dimana skripsi ini merupakan tugas akhir dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum.

Dengan ketulusan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak akan bisa penulis balas. Kedua orang tua tersayang yang selalu mendukung penulis serta tidak pernah bosan melangitkan do'a-do'a baik untuk penulis. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk adik-adik penulis, Rifky Achmad Anugerah, Aidil Fadhlillah, dan Azzam Khalif Fadillah yang tidak pernah bosan menyemangati penulis serta menjadi teman dan adik-adik yang selalu membanggakan. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dalam perjalanan meraih mimpi.

Kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H., dan Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, penulis mengucapkan

terima kasih karena senantiasa meluangkan waktu dan memberikan sumbangsih pemikiran, saran, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak luput pula, terima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., dan Dr. Naswar, S.H., M.H. atas segala bentuk saran dan kritikan yang sangat membangun.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku ketua Program Studi Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen, Staf Akademik, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, nasihat-nasihat, dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di FH-UH.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. sebagai guru sekaligus orang tua penulis di tanah rantau yang senantiasa memberikan ilmu, nasihat-nasihat, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan. Ilmu yang beliau sampaikan tidak hanya

seputar ilmu pada tataran akademis, namun juga tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik untuk menebar manfaat.

6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Syahwiah, S.H., M.H., Ibu Amaliyah, S.H., M.H., Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. yang selalu menjadi tempat penulis bertanya dan selalu membimbing penulis selama berproses di UKM P2KMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung dan membersamai penulis dalam proses perkuliahan, yang menjadi teman berkeluh kesah, menjadi teman berbagi kisah, menjadi tempat bagi penulis untuk berdiskusi terkait banyak hal yakni Kiky Venna Violetta dan Nurul Waqiyah. Semoga Allah menjaga ikatan persaudaraan ini sampai JannahNya.
8. Sahabat-sahabat terkasih sebagai teman berjalan, berlari, merangkak, dan mendaki bersama serta selalu menjadi tempat pulang bagi penulis yaitu Sarina Syaharuddin, Ananda Suci Indah Sari, Siti Munawwarah, Siti Mulyati. Semoga Allah melindungi mereka dengan sebaik-baik perlindunganNya.
9. Pondok Marina Squad yang menjadi saudara, teman, dan partner berjuang di tanah rantau; Nurfadillah, Siti Mulyati, dan Zalva Nur Afifah Tamsil. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah mereka dalam melanjutkan studi dan mengejar mimpi-mimpi yang telah di ikrarkan.

10. Pesulap Tim, Kak Agung Syaputra dan Kak Nurul Zashkia selaku senior, panutan, dan *role model* bagi penulis selama berkuliah. Kak Agung dan Kak UL yang telah banyak memberikan pengalaman, nasihat-nasihat, dan menjadi tempat bagi penulis untuk mendiskusikan banyak hal.
11. Kak Adibah dan Kak Ulfah Insyirah selaku murabbiyah dan mudarrisah penulis, selaku kakak serta mentor penulis yang banyak memberikan nasihat dan ilmu yang tidak sebatas ilmu dan nasihat duniawi, tetapi juga ilmu agama.
12. *E-CALL* Tim, Kak Suci dan Annur Amin selaku teman berproses dan beraktualisasi diri dalam ajang lomba.
13. Keluarga Besar UKM Program Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa, Kak Rismayanti, Kak Muliana Mursalim, Kak Jelita, Kak Juwita, Kak Uya, Kak Habib, Kak Taufiq Hidayat, Kak Andi Pasarai, yang telah memberikan ilmu dan kebersamaan penulis dalam berproses di UKM.
14. Tim Klinik Hukum yaitu Kak Salmawati, Kak Resti, Kak Imran, Kak Anggi, Kak Mahful, Kak Ilmi, dan Kak Mirna yang selalu mengayomi penulis dan tidak pernah bosan membagikan ilmunya kepada penulis dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
15. Teman-Teman KKNT Gel. 106 Tamalanrea 17 yang selalu kebersamaan penulis dan senantiasa membantu penulis selama menjabat selaku koordinator.

16. Segenap keluarga besar UKM Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah serta Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi yang menjadi tempat penulis untuk belajar dan berproses.
17. HANDAL yang menjadi teman angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak Maba hingga saat ini.

Skripsi ini ditulis dengan tekad dan kesungguhan, namun juga dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga penulis secara penuh menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya penulis memohon saran dan kritik yang membangun. Semoga segenap yang penulis tulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan pada tataran ilmu hukum.

Makassar, 29 September 2022

Rifda Aprilia Rusfayanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	14
C. TUJUAN PENELITIAN.....	15
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	15
E. KEASLIAN PENELITIAN .....	17
F. METODE PENELITIAN.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ANGKA TUJUH.....</b>	<b>27</b>
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	27
1. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	27
2. Tindakan Pemerintahan .....	34
B. PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII/2020 ANGKA 7 (TUJUH) .....	48
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEABSAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1620/KPTS/M/2021.....</b>	<b>56</b>
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	56
1. Teori Hierarki Norma Hukum .....	56
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	59
3. Keputusan .....	66
4. Keputusan Menteri .....	72
5. Keabsahan Tindakan Hukum Pemerintah.....	87

B. ANALISIS MENGENAI KEABSAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1620/KPTS/M/2021.....	89
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. KESIMPULAN .....	95
B. SARAN .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Banyaknya regulasi yang tumpang tindih dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadikan pemerintah memiliki keinginan politik (*political will*) untuk melaksanakan penataan regulasi. Penataan regulasi tersebut dilaksanakan dengan melakukan penyederhanaan peraturan yang dinilai tumpang tindih. Keinginan politik tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Rancangan Undang-Undang ini disusun menggunakan metode *omnibus law*.

Konsep *omnibus law* dilakukan sebagai langkah efisien dan efektif untuk melakukan revisi terhadap berbagai norma dalam undang-undang yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat serta dipandang merugikan kepentingan negara.<sup>1</sup> Melalui pendekatan *omnibus law*, pemerintah dan parlemen tidak harus melakukan revisi undang-undang satu persatu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru dengan cara merevisi pasal-pasal

---

<sup>1</sup> Munawar, Marzuki, Ibnu Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Metadata*, LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul 'Ilmi, Vol. 3, Nomor 2 Mei 2021, hlm. 453.



dalam beberapa undang-undang sekaligus. Sehingga, konsep *omnibus law* dipandang efektif untuk digunakan sebagai metode dalam menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, yang perlu dilakukan revisi dalam rangka mewujudkan harmonisasi undang-undang.<sup>2</sup>

RUU Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan metode *omnibus law* kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020. Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, maka RUU Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang dan berlaku sebagai kebijakan hukum (*legal policy*).

Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai *legal policy* merupakan suatu pencapaian baru dalam hal kebijakan reformasi hukum di Indonesia. Namun, sisi lain disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menuai berbagai polemik serta pro dan kontra dari kalangan akademisi, pakar hukum, serta berbagai elemen masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan banyak catatan kritis, baik dalam hal prosedur pembentukan maupun materi muatannya. Dalam hal prosedur pembuatannya, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai cacat secara prosedural. Hal ini dikarenakan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri diatur dalam pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa asas keterbukaan ialah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.<sup>3</sup> Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang terbuka luas dalam memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Hal ini diartikan

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

bahwa tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.<sup>4</sup>

Dalam implementasinya, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memperhatikan asas keterbukaan sejak awal. Masyarakat tidak mendapatkan akses yang mudah mengenai kejelasan *draft* RUU Cipta Kerja, membuat masyarakat enggan berpartisipasi untuk memberikan masukan. Tidak diindahkannya asas keterbukaan ini juga tercermin dari *draft* RUU Cipta Kerja tidak diberikan kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran peraturan, dalam hal ini yakni LSM dan Serikat Pekerja. Hal tersebut melanggar salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Gert-Jann Verrman, yakni asas aksesibilitas. Asas aksesibilitas yang dimaksud ialah peraturan yang konsisten, dapat dimengerti, yang dapat diakses oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan.<sup>5</sup> Tidak terwujudnya asas keterbukaan dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga sejalan dengan catatan Ombudsman yang menyoroiti pembentukan *omnibus law* Cipta Kerja minim partisipasi publik.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Aprillia Juljte Saiya, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1 Nomor 6 Agustus 2021, hlm. 623.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ombudsman, "Omnibus Law Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan", <https://ombudsman.go.id/news/r/omnibus-law-minim-partisipasi-publik-ombudsman-buka-kesempatan-pengaduan>, diakses pada 01 Maret 2022.

Selain dari sisi pembentukan, *omnibus law* cipta kerja juga mendapat kritik dalam hal tujuan pembentukan undang-undang ini sendiri. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disetujui oleh DPR dan pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai menyimpang dari tujuan awal pembentukan undang-undang ini yaitu untuk melakukan penataan regulasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan yang lahir sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dari *draft* yang ada, sekitar 470 pendelegasian ke Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres). Tidak sampai disitu, untuk menjalankan undang-undang ini, presiden dapat membuat PP mandiri tanpa perintah langsung dari Undang-Undang Cipta Kerja. Setiap PP ataupun Perpres akan menjadi sangat gemuk karena banyak menggunakan kata “diatur lebih lanjut dalam”, maka itu artinya menggabungkan begitu banyak hal dalam satu jenis peraturan. Sehingga pada akhirnya tidak hanya terbentuk omnibus dalam bentuk undang-undang, tetapi juga omnibus dalam bentuk PP dan Perpres.<sup>7</sup>

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang bermasalah menyebabkan berbagai pihak melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Permohonan uji formiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja didasarkan pada empat alasan penting. Pertama,

---

<sup>7</sup> Sigit Riyanto dkk, 2020, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kertas Kebijakan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 15

pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode *omnibus law* bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.<sup>8</sup> Kedua, metode *omnibus law* tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga bertentangan dengan kejelasan cara serta metode yang pasti dan baku.<sup>9</sup> Ketiga, perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan.<sup>10</sup> Keempat, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.<sup>11</sup> Alasan-alasan yang didalilkan oleh pemohon tersebut kemudian diamini oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian mengabulkan permohonan uji formiil Undang-Undang Cipta Kerja serta melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

---

<sup>8</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.18.1]

<sup>9</sup> *Ibid.*, Paragraf [3.18.2]

<sup>10</sup> *Ibid.*, Paragraf [3.18.3]

<sup>11</sup> *Ibid.*, Paragraf [3.18.4]

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Selanjutnya, dalam amar putusan angka 7 (tujuh) Mahkamah menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>12</sup>

Konsekuensi hukum terhadap amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka 7 (tujuh) yaitu harus menanggukkan segala tindakan atau kebijakan strategis dan berdampak luas. Selanjutnya putusan MK menyatakan tidak dibenarkan menerbitkan aturan turunan yang berlandaskan pada Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini ditafsirkan bahwa pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan turunan baru yang lahir sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, jelaslah baik Peraturan Pemerintah atau peraturan pelaksana yang sudah terbit maupun yang akan terbit telah dibekukan keberlakuannya sejak putusan MK diucapkan, jika pemerintah tetap menerbitkan menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 417.

pelaksananya, maka hal tersebut merupakan pembangkangan konstitusional.<sup>13</sup>

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian dijelaskan oleh Feri Amsari, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas menjelaskan bahwa konsepsi uji formiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka konsekuensinya ialah seluruh paket Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan.<sup>14</sup> Dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka 4 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dalam tenggang waktu 2 tahun. Namun perlu ditegaskan bahwa keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian lebih lanjut diatur dalam angka 7 yang menyatakan bahwa pemerintah diperintahkan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Perbuatan negara hanya didasarkan pada kebijakan dan tindakan administrasi negara. Sehingga, tidak mungkin Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan jika pemerintah tidak boleh melakukan tindakan

---

<sup>13</sup> <https://igj.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/>. Diakses pada 03 Maret 2022 Pukul 12.11 wita.

<sup>14</sup> Feri Amsari, Talkshow : “Indonesia Lawyers Club”, Jakarta, 3 Desember, 2021.

apapun.<sup>15</sup> Setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*).<sup>16</sup> Dengan demikian, setiap tindakan hukum pemerintah yang didasarkan pada kebijakan ataupun peraturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berakibat hukum batal (*nietig*) ataupun dapat dibatalkan (*nietigbaar*).

Dalam amar putusan angka 7 Mahkamah juga menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru. Dalam hal ini, sebuah undang-undang tidak mungkin dapat diterapkan jika tidak dibentuk peraturan pelaksanaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 79 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden semuanya batal demi hukum dikarenakan payung peraturan tersebut yakni Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

Untuk memahami secara jelas maksud angka 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka perlu untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 111.

<sup>17</sup> Feri Amsari, *Loc. Cit.*



membaca pertimbangan hukum hakim nomor [3.20.5] Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut<sup>18</sup> Maka secara jelas akibat hukum dari poin 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini yakni :<sup>19</sup>

1. Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana (*regeling*) baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Op. Cit*, hlm. 414.

<sup>19</sup> Walhi, "Policy Brief Putusan MK 91 – Omnibus Law : Jeda Krisis Sementara," Kertas Posisi, Jakarta, hlm. 5. <https://www.walhi.or.id/policy-brief-putusan-mk-91-omnibus-law-jeda-krisis-sementara>. Diakses pada 9 Maret 2022.

Berdasarkan penafsiran angka 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah diuraikan diatas maka secara *expressive verbis* tidak dibenarkan ada tindakan/kebijakan dan peraturan pelaksana yang terbit setelah dibacakannya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021.

Pasca dibacakannya Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) pada tanggal 2 Februari 2021.<sup>20</sup> Salah satu peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah terbit yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut merupakan salah satu peraturan yang dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat dalam bagian menimbang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi :

bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

---

<sup>20</sup> <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>. Diakses pada 10 Maret 2022

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>21</sup>

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 75 angka (1) Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan :

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang memerintahkan pembentukan UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Sehingga, secara yuridis formil berdasarkan hierarki peraturan maka Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, penetapan Keputusan Menteri PUPR ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 atau setelah pembacaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 maka perlu dilakukan pemaknaan lebih mendalam terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka ke tujuh yang dalam putusannya

---

<sup>21</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

<sup>22</sup> *Op. cit.*, hlm. 40.

menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih lanjut perlu pula dilakukan kajian terkait keabsahan penetapan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021. Sebagaimana Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu norma akan kehilangan keabsahan/validitasnya jika :

1. Dalam kenyataannya norma itu tidak dipatuhi/ditaati/diikuti lagi.
2. Tidak dapat diterapkan secara actual.<sup>23</sup>

Berangkat dari teori Hans Kelsen maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang kehilangan keabsahaannya akan berujung pada hukum tersebut tidak memiliki legitimasi yang valid. Hukum negara yang tidak harmoni dan saling berbenturan menjadi masalah yang cukup krusial karena berkaitan dengan tujuan hukum yakni kepastian.

Pada kenyataannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka ke tujuh masih menimbulkan keaburan yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas? Selanjutnya ditetapkannya Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 merupakan keputusan yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, 2013, *Hukum dan Logika*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, cet. Ke-5, Alumni Bandung, hlm. 5.

inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah keabsahan dari Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021? Oleh karena itu, perlu dipertanyakan bagaimanakah penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka ke tujuh serta keabsahan dari Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 karena dibentuk berdasarkan peraturan yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Dasar hukum dan keabsahan suatu peraturan merupakan suatu hal yang krusial karena suatu keputusan yang didasarkan oleh peraturan yang tidak berlaku lagi berakibat hukum tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis akan melakukan penelitian secara mendalam melalui penelitian hukum dengan judul “Analisis Yuridis Kepmen PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan konstruksi permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu :

1. Bagaimana penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka 7 (tujuh)?

2. Bagaimana keabsahan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka tujuh.
2. Mengetahui keabsahan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai terbagi menjadi 2 yaitu ditinjau secara teoritis dan secara praktis dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan keilmuan dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah dibidang hukum administrasi negara.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang berperan sebagai pelaksana roda pemerintahan, baik lembaga negara yang berada pada kamar eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga seluruh peraturan yang terbit sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian hukum yang penulis tulis berjudul “Analisis Yuridis Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020” merupakan penelitian yang ditulis sendiri berdasarkan isu-isu hukum dan kenegaraan yang berkembang dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan untuk menganalisis isu-isu yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pemaknaan dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka tujuh yang akan turut membahas mengenai analisis keabsahan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Hingga saat ini diketahui belum ada yang pernah menjadikan isu permasalahan ini sebagai penelitian serupa atau tugas akhir mahasiswa. Hal ini disebabkan keputusan yang mejadi objek penelitian ini baru ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2021

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis menggunakan metode dan pendekatan hukum normatif dengan objek Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sebagaimana I Made Pasek Diantha dalam



bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum” menyatakan bahwa yang menjadi objek kajian ilmu hukum adalah norma dan bukan sikap atau perilaku manusia, seperti objek kajian dalam ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik.<sup>24</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan karya tulis ini ialah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.<sup>25</sup>

Penelitian hukum normatif seringkali dikaitkan dengan penelitian dogmatik namun penelitian hukum normatif lebih menenkankan pada studi teoritis tentang norma (*the Ought* atau *das Sollen*). Teori hukum normatif merupakan teori hukum yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum,

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menganalisis isu dan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan substansi dalam penelitian ini membahas mengenai studi terkait norma peraturan perundang-undangan, dimana fenomena yang terjadi yakni adanya kekaburan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta ketidaksesuaian kaidah hukum yang terjadi pada penetapan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan dimana dengan pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan informasi dan jawaban mengenai isu permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dapat digunakan lebih dari satu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

pendekatan.<sup>27</sup> Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka ke tujuh. Selain itu, penulis juga akan menelusuri serta pembentukan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 berdasarkan norma dan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>29</sup> Dalam penelitian hukum normatif pendekatan

---

<sup>27</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodology Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

<sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 57.

yang dilakukan dengan doktrin merupakan hal yang cukup penting. Hal ini dikarenakan pandangan atau doktrin para ahli hukum dapat dijadikan pijakan dalam membangun argumen dan menganalisis isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>30</sup>

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>31</sup> Dengan demikian pada pendekatan ini penulis akan melakukan telaah mendalam terhadap berbagai kaidah hukum, menganalisis pengertian

---

<sup>30</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ke-1, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 147.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 58.

hukum, asas hukum, dan berbagai bahan hukum lainnya.

### 3. Metode Penafsiran

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis metode penafsiran. Penafsiran hukum digunakan untuk menerangkan suatu dokumen hukum tertentu.<sup>32</sup> Penafsiran hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman materi yang diperbincangkan dalam hukum, pemahaman bahasa hukum, serta pemahaman terkait pandangan para pembuat dan pelaksana hukum yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa. Penafsiran gramatikal ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>33</sup> Dengan demikian penulis akan melakukan penafsiran gramatikal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka tujuh dengan membedah unsur-unsur kata yang menyusun putusan tersebut khususnya amar putusan angka tujuh. Selanjutnya setelah didapatkan tafsir dari unsur-unsur kata yang dibedah akan dilakukan penyatuan arti atau definisi sehingga

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

<sup>33</sup> *Ibid.*

didapatkan tafsir secara utuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka tujuh.

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>34</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Menurut UUD 1945.
- 3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 59

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020.

8) Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>35</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62

kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>36</sup>

## 5. Pengumpulan Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Keputusan Menteri, dan berbagai dokumen resmi lainnya yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penelitian ini.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder penulis lakukan dengan studi kepustakaan, dimana penulis menelusuri berbagai buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Dalam pengumpulan bahan hukum tersier, dilakukan dengan menelusuri lebih dalam terkait berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan melalui wawancara, penelusuran kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dengan demikian, pengumpulan bahan hukum tersier ini akan mendukung bahan hukum primer dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 62



sekunder dalam menjawab isu dan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.<sup>37</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian akan digambarkan dengan argumentasi yang memuat benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ANGKA TUJUH

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

##### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi

###### a. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>38</sup> Maka secara eksplisit MK berwenang menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang. Kewenangan MK dalam menguji suatu produk undang-undang terhadap undang-undang dasar putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta berlaku asas *erga omnes*.<sup>39</sup> Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan

---

<sup>38</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>39</sup> Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nomor 3 Desember 2021, hlm. 296.

mengikat melahirkan sejumlah akibat hukum yang harus dipatuhi layaknya undang-undang.<sup>40</sup> Sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>41</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia frasa 'final' diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan', sedangkan frasa 'mengikat' diartikan sebagai 'mengeratkan', 'menyatukan'. Berdasarkan arti secara harfiah maka frasa 'final' dan 'mengikat' dapat didefinisikan sebagai saling terkait satu dengan yang lain. Dalam hal ini diartikan bahwa dalam setiap pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi akan berakhir dalam suatu proses pemeriksaan yang telah memiliki kekuatan menyatukan semua kehendak sehingga tidak dapat dibantah lagi. Selain itu pemaknaan sifat final dan mengikat artinya adalah telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum, sehingga pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka pada saat itu pula lahir kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk objek yang disengketakan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Lihat Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>42</sup> M.Guntur Hamzah (et.al), 2019, *Mahkota Mahkamah Konstitusi Bunga Ramoai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 197

Terkait dengan putusan yang bersifat final dan mengikat ini, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memberikan acuan terhadap pemaknaan ‘final dan mengikat’ yaitu dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :<sup>43</sup>

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Memutus pembubaran partai politik
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Selain itu, pemaknaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) sehingga akibat hukumnya adalah tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

tersebut. Sedangkan sifat mengikat bermakna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>44</sup> Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.<sup>45</sup>

**b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengadili perkara pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2021 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan alasan yaitu Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011. Dalam alasan pokok permohonan pemohon menyatakan bahwa UU Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam UU 12/2011. Format susunan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Antoni Putra, *Loc.cit.*

peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011 diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 diatas pemohon mendalilkan bahwa teknik *Omnibus Law* yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I dan II UU 12/2011.

Selain itu dalam alasan pokok permohonan pemohon poin b pemohon mendalilkan bahwa UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011 khususnya asas

kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Alasan pokok permohonan pemohon selanjutnya ialah terjadi Perubahan Materi Muatan Pasca Persetujuan Bersama DPR dan Presiden sehingga bertentangan Dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011.

Dalam putusan ini Mahkamah mengabulkan permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam perkara pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan :<sup>46</sup>

- 1) Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- 2) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai

---

<sup>46</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

- 3) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;
- 4) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
- 5) Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## 2. Tindakan Pemerintahan

### a. Definisi Tindakan Pemerintahan

Pemerintah merupakan salah satu subjek hukum dalam penyelenggaraan negara. Sebagai subjek hukum pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).<sup>47</sup> Tindakan nyata merupakan tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman ialah tindakan-tindakan yang sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau "*Een rechtshandelingen is gericht op het scheppen van rechten of plichten*" (tindakan hukum ialah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).<sup>48</sup>

Menurut H.J. Romeijn tindakan hukum dikatakan sebagai "*Een administratieve rechtshandeling is dan een wilsverklaring in een bijzonder geval uitgaande van een administratief organ, gericht op het in het leven reopen van*

---

<sup>47</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 109

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 109-110.

*een rechtsgevolg op het gebied van administratief recht*” (tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara).<sup>49</sup>

Tindakan hukum pemerintahan merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan (*eenzijdige wilsverklaring van de bestuursorgaan*) dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan istilah

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

tindakan selalu disandingkan dengan keputusan, namun dalam Pasal 87 huruf a memunculkan terminologi baru yang sebelumnya belum pernah disebutkan dalam UU Administrasi Pemerintahan ini. Sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa apakah tindakan administrasi pemerintahan dimaknai sama dengan tindakan faktual?

Menurut Muhammad Adiguna Bimasakti tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang dimaksud tindakan (*handelingen*) adalah tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga jelas yang dimaksud tindakan dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah tindakan konkret bukan berupa KTUN tertulis sebagaimana dimaksud UU Peratun. Akan tetapi jika dicermati dalam pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, didapati bahwa tindakan faktual juga termasuk definisi KTUN dalam UU Peratun.<sup>52</sup> Sehingga menurutnya tindakan konkret

---

<sup>52</sup> Suanro, Mizan Malik S, "Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Vol. 6, Nomor 2 September 2021, hlm. 172.

(*concrete handelingen*) dalam Pasal 1 angka 8 dengan tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan adalah hal yang sama. Untuk memahami lebih jauh mengenai pemaknaan tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka dapat dilakukan pemaknaan dengan penafsiran historis, gramatikal, dan secara sistematis yang lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

- **Tindakan administrasi pemerintahan dengan interpretasi historis**

Interpretasi historis ialah interpretasi yang dilakukan dengan melihat sejarah pembentukan undang-undang serta dengan melihat sejarah terbentuknya hukum secara keseluruhan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diundangkan pada bulan Oktober 2014. Sebelum diundangkan pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan melalui proses yang cukup panjang sejak tahun 2004.<sup>53</sup> Pada proses pembentukan Undang-Undang ini terdapat naskah akademik yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam naskah akademik tersebut dijelaskan bahwa dalam RUU Administrasi Pemerintahan

---

<sup>53</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8053/t/RUU+Administrasi+Pemerintahan+Menjamin+Kepastian+Hukum+Pemerintah+dan+Publik>. Diakses pada 17 Agustus 2022 pukul 18.57 wita.

akan diatur mengenai dua objek perbuatan pemerintahan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan tindakan nyata.

Dalam naskah akademik RUU Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai tindakan nyata (*real action*), yang menyebutkan bahwa tindakan nyata adalah instrumen yang ditujukan pada akibat fakta dari sebuah tindakan yang tidak memiliki dampak terhadap status hukum dari warga negara (tindakan sederhana dari pihak berwenang). Terdapat perbedaan antara tindakan nyata publik yang berbentuk tindakan yang dapat dijelaskan (*explanatory acts*) seperti penyediaan informasi, peringatan publik, laporan, rencana atau pendapat ahli serta bentuk tindakan yang mempunyai fungsi fakta (*factual function*) seperti pembayaran sejumlah uang, patroli polisi, atau perjalanan yang dilakukan oleh kendaraan dinas.<sup>54</sup>

Jika dicermati maka definisi tindakan nyata (*real action*) yang termaktub dalam RUU Administrasi Pemerintahan sejalan dengan definisi tindakan faktual yang dikemukakan oleh Rene Seerden dan F.A.M. Stroink. Dalam doktrin Rene Seerden dan F.A.M. Stroink mengemukakan :

*A distinction within public real acts can be made between explanatory acts (willenserklarungen), for example information, public warning, reporting, arrangements or expert opinion, and acts in the form of*

---

<sup>54</sup> Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, hlm. 56.

*factual function (Verrichtungen), for example payment of money, police patrol, or travel by official vehicle.* Terjemah : Tindakan Nyata (faktual) Publik dapat dibedakan menjadi “*Explanatory Acts*” (*Willenserklärungen*) sebagai contoh: informasi, peringatan publik, laporan, susunan, pendapat ahli; kemudian tindakan-tindakan berbentuk “*Factual Function*” (*Verrichtungen*) sebagai contoh: Pembayaran sejumlah uang, patrol polisi, atau perjalanan dengan kendaraan dinas).<sup>55</sup>

Jika definisi yang tertuang dalam naskah akademik RUU Administrasi Pemerintahan dikontekstualisasikan secara historis dengan UU Administrasi Pemerintahan yang telah disahkan khususnya Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ‘tindakan administrasi pemerintahan’ ialah sebutan lain dari ‘tindakan nyata’ (*real action*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah pengejawantahan dari tindakan nyata (*real action*) atau tindakan faktual. Sehingga, secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan sejalan dengan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan.

---

<sup>55</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, “Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Vol. 11, Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 73.

- **Tindakan Administrasi Pemerintahan dengan penafsiran gramatikal**

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>56</sup> Interpretasi gramatikal dilakukan dengan membedah nomenklatur kata yang menyusun definisi tindakan administrasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>57</sup> Jika dilakukan interpretasi gramatikal terhadap definisi yang ditentukan oleh UU Administrasi Pemerintahan maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

<b>Unsur-Unsur dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan</b>	<b>Penjelasan</b>
Perbuatan	Perbuatan menurut KBBI adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan. <sup>58</sup>
Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya	Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan

<sup>56</sup> Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 186.

<sup>57</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

<sup>58</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbuatan>. Diakses pada 17 Agustus 2022 pukul 10.36 wita.

	<p>Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.</p>
<p>Melakukan dan/atau Tidak melakukan</p>	<p>Perbuatan dalam arti positif di atas (<i>aktif/commission</i>) dan/atau perbuatan dalam arti negated (<i>pasif/omission</i>).</p>
<p>Perbuatan Konkret</p>	<p>Konkret menurut KBBI adalah “nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya)”<sup>59</sup></p>
<p>Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Menurut Utrecht, Penyelenggaraan Pemerintahan (<i>Overheidstaak</i>) berarti : Yang dimaksud dengan “administrasi” ialah gabungan jabatan-jabatan (<i>Complex van ambten</i>) yang di bawah pimpinan Pemerintah melaksanakan bagian tertentu</p>

<sup>59</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konkret>. Diakses pada 17 Agustus 2022 Pukul 10.40 wita.



	<p>dari pekerjaan pemerintah (<i>overheidstaak</i>), yakni bagian dari pekerjaan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari pada negara dan yang diberi kekuasaan untuk berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan suatu perintah dari pemerintah pusat (<i>swatantra dan "medebewind"</i>) memerintah sendiri daerahnya (propinsi, daerah istimewa, kabupaten, kota, desa) (administrasi daerah swatantra).</p>
--	---

Berdasarkan pembedahan kata per kata yang telah diuraikan diatas maka secara terminologi "tindakan administrasi pemerintahan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh

badan dan/atau pejabat pemerintahan baik yang bersifat aktif maupun pasif serta bersifat nyata dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif. Dengan demikian secara terminologi definisi “tindakan administrasi pemerintahan” menurut Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan ialah “perbuatan atau tindakan nyata” (*real action*) atau tindakan faktual. Hal ini sejalan dengan penafsiran historis yang telah diuraikan sebelumnya.

- **Tindakan Administrasi Pemerintahan dengan interpretasi sistematis**

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi, perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.<sup>60</sup> Interpretasi sistematis dilakukan untuk melihat kaitan antara pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan dengan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan dimana pasal ini menjadi penghubung antara UU Administrasi Pemerintahan dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maksud dari “penghubung” antara kedua UU ini dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 190.

<b>Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009</b>	<b>Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan</b>
Suatu penetapan tertulis	a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
Yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara	b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
Yang berdasarkan peratauran perundang-undangan yang berlaku	c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
Yang bersifat final	d. bersifat final dalam arti lebih luas
Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata	e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
Konkret individual	f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Dengan adanya ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menjadi jembatan keterkaitan UU Administrasi Pemerintahan dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya ketentuan

Pasal 87 maka Keputusan dan/atau Tindakan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya sebatas objek sengketa berupa penetapan tertulis yang bersifat konkret individual dan final berakibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata saja. Sehingga pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan harus tersistematis dengan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. Jika tidak demikian maka Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat (tertuang dalam Pasal 87 huruf f UU AP) dan juga “tindakan administrasi pemerintahan” dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara bahkan menimbulkan pertentangan norma antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

**b. Interpretasi Tindakan Administrasi Pemerintahan di Berbagai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pada tataran praktik interpretasi terhadap “tindakan administrasi pemerintahan” dapat dilihat dari kasus-kasus yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan rujukan

dalam memaknai tindakan administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 6/G/TF/2021/PTUN.SBY**

Objek sengketa dalam putusan ini ialah tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang melakukan pengukuran dan pemetaan yang mengakibatkan terbitnya Peta Bidang dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 10501 yang berasal dari Buku Register Letter C Kelurahan Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya<sup>61</sup>. Dalam pertimbangan hukumnya hakim memaknai tindakan administrasi pemerintahan sebagai tindakan konkret atau tindakan faktual, sehingga tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang melakukan pengukuran dan pemetaan disebutkan telah memenuhi kriteria adanya perbuatan konkret. Namun didalam diktum putusannya secara eksplisit disebutkan bahwa tindakan pengukuran dan pemetaan yang mengakibatkan terbitnya Peta Bidang dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 10501 yang berasal dari Buku Register Letter C Kelurahan Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya merupakan tindakan hukum.<sup>62</sup> Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa definisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 8

---

<sup>61</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 6/G/TF/2021/PTUN.SBY, hlm. 3

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 66

UU Administrasi Pemerintahan yaitu melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret juga dapat dimaknai sebagai tindakan hukum.

- **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/TF/2021/PTUN BDG**

Objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/TF/2021/PTUN BDG ialah tindakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada para penggugat yang tinggal di kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat Tindakan Administrasi yang belum dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa termasuk kategori perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>63</sup> Namun, dalam diktum putusannya Majelis Hakim menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten

---

<sup>63</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/TF/2021/PTUN BDG, hlm. 265.

Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Penggugat yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor.<sup>64</sup> Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan tindakan konkret juga dapat dimaknai dengan tidak melakukan perbuatan hukum. Sehingga, tindakan administrasi pemerintahan berupa melakukan tindakan konkret memiliki sama dengan melakukan tindakan hukum.

## **B. PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ANGKA 7 (TUJUH)**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of constitution*). Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan semua kewenangan dan kewajibannya memiliki ciri khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Ciri khusus tersebut terletak pada sifat putusan yang dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 299.

merupakan jenis putusan akhir, hal ini dikarenakan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang merupakan putusan yang tidak lagi memiliki upaya hukum. Olehnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi penting kiranya dilakukan penafsiran atau interpretasi dalam rangka menjalankan perintah yang dimuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Interpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dikatakan sebagai langkah penemuan hukum yang kemudian menjadi dasar pijakan bagi suatu lembaga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Lebih lanjut dalam putusan *a quo* menentukan :

Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>65</sup>

Perintah untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termaktub dalam diktum

---

<sup>65</sup> Lihat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 417.



ke tujuh putusan *a quo*. Namun ketentuan tersebut memunculkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas? Untuk memaknai putusan tersebut penulis memilih melakukan penafsiran dengan menggunakan penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal dilakukan dengan membedah unsur-unsur yang terdapat dalam putusan *a quo*, sehingga didapatkan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu “menangguhkan”, “tindakan/kebijakan”, “strategis dan berdampak luas”, serta “peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja”.

Berdasarkan KBBI kata “menangguhkan” diartikan sebagai menunda, mengundur, melambatkan, mengulur.<sup>66</sup> Selanjutnya, “tindakan/kebijakan” diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan; perbuatan.<sup>67</sup> Jika ditinjau dari khazanah ilmu hukum administrasi negara, tindakan didefinisikan dalam UU Administrasi pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 8. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi negara menyebutkan “tindakan” dengan “Tindakan Administrasi Pemerintahan” didefinisikan sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan mengenai “tindakan

---

<sup>66</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menangguhkan>. Diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 11.27 wita.

<sup>67</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindakan>. Diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 11.50 wita.

administrasi pemerintahan” telah diuraikan sebelumnya diartikan sebagai tindakan nyata (*real action*) atau tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan nyata atau tindakan faktual kemudian ada yang bersifat aktif dan bersifat pasif. Tindakan faktual yang bersifat aktif yaitu seperti pembangunan gedung dan perbaikan jalan, sedangkan tindakan faktual yang bersifat pasif seperti pembiaran jalan yang rusak. Tindakan faktual yang bersifat aktif biasanya didahului dengan penetapan. Yang menjadi pertanyaan ialah penetapan keputusan apakah termasuk dalam tindakan hukum ataukah tindakan faktual?

Ketentuan Pasal 87 huruf a menyatakan bahwa penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.<sup>68</sup> Dalam ketentuan tersebut terdapat frasa “mencakup” tidak merujuk pada frasa “penetapan tertulis” pada huruf a tetapi merujuk pada frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” yang terdapat dalam pasal 87. Sehingga pasal 87 huruf a dibaca dengan “KTUN menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai juga mencakup penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.” Dengan demikian maka penetapan tertulis yang diklasifikasikan sebagai KTUN juga dimaknai sebagai tindakan faktual. Ketentuan Pasal 87 merupakan jembatan antara UU Nomor 30 Tahun 2014 dengan UU No. 5 Tahun

---

<sup>68</sup> Lihat UU Nomor 30 Tahun 2014.

1986 *jo.* UU No. 51 Tahun 1986, dimana jika ketentuan Pasal 87 ini tidak ada maka Keputusan dan/atau Tindakan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 51 Tahun 1986 hanya sebatas objek sengketa berupa penetapan tertulis yang bersifat konkret individual dan final berakibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata saja.

Selanjutnya jika dilakukan pemaknaan terhadap kalimat “kebijakan yang bersifat strategis” maka pada tataran definisi kebijakan strategis pemerintah dapat dimaknai sebagai serangkaian informasi baik berupa rencana strategis, rencana aksi maupun berupa kesepakatan ketentuan dan keputusan yang dihasilkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Serangkaian kebijakan strategis tersebut merupakan alternatif pilihan langkah-langkah tindakan untuk terwujudnya suatu tujuan yang hendak dicapai.<sup>69</sup>

Dalam putusan angka ke 7 ini menyatakan tindakan/kebijakan yang ditangguhkan ialah kebijakan/tindakan yang strategis dan berdampak luas. Suatu permasalahan dalam putusan ini ialah bagaimana untuk menentukan hal yang bersifat strategis dan

---

<sup>69</sup> Adri Amar, 2022, *“Tinjauan Yuridis Penetapan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota Tahun 2022 Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 56.

berdampak luas? Hal ini dapat ditelusuri dengan melihat Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 4 yang berbunyi :

“Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:<sup>70</sup>

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 4 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal yang bersifat strategis, sehingga seluruh tindakan pemerintah yang berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan tindakan yang strategis dan berdampak luas.

---

<sup>70</sup> Lihat UU Nomor 11 Tahun 2020.

Dengan membedah unsur-unsur yang terdapat dalam poin ke tujuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka dapat disimpulkan bahwa interpretasi terhadap putusan *a quo* angka tujuh dimaknai perintah untuk menunda, menangguhkan, atau menghentikan sementara segala tindakan-tindakan administrasi pemerintahan yang mencakup tindakan nyata (*real action*) dan tindakan hukum termasuk didalamnya ialah tindakan penetapan Keputusan tata Usaha Negara. Tindakan dan kebijakan yang diperintahkan untuk ditunda ialah tindakan dan/atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, dimana yang dimaksud yaitu tindakan-tindakan dan/atau kebijakan untuk melaksanakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan penerapan sanksi.

Dalam putusan *a quo* memerintahkan pula untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat hingga syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan *a quo* telah dipenuhi. Adapun cakupan dari peraturan pelaksana baru yang dimaksud ialah

seluruh peraturan yang mencakup Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Lembaga, serta juga mencakup produk-produk hukum yang norma didalamnya dikategorikan sebagai peraturan.